



P U T U S A N

Nomor : 1461 K/Pid/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **MATTUKI ;**
Tempat lahir : Bangkalan ;
Umur / tanggal lahir : 45 tahun ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dusun Doroagung, Desa Kopol,
Kecamatan Geger, Kabupaten -
Bangkalan ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Tani ;
Terdakwa berada di luar tahanan ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Rantau Prapat tersebut karena didakwa :

KESATU :

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa **MATTUKI dan Sdr. MARINDAH (Daftar Pencarian Orang/DPO)** pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi bulan Oktober 2010 sekitar pukul 23.00 wib atau sekitar waktu itu atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2010 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam Tahun 2010, bertempat di kamar mandi milik saksi NASU alias B. ASAN di Kamp. Toggerger, Desa Kampak, Kecamatan Geger, Kabupaten Bangkalan atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkalan, secara bersama-sama yaitu sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan yaitu, dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa seorang wanita yaitu saksi korban MANISA bersetubuh dengan dia diluar perkawinan, yang lakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Hal.1 dari 17 hal. Put. No.1461 K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya saksi korban MANISA pulang dari rumah saksi SARIYEH menuju rumah saksi korban, kemudian pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas tiba-tiba dari arah depan ada Terdakwa MATTUKI sambil membawa senter yang diikuti oleh MARINDAH (DPO), kemudian Terdakwa MATTUKI dan MARINDAH menarik tangan kanan saksi korban dengan paksa, terus dibawa ke kamar mandi dekat tempat tersebut yaitu milik saksi NASU alias B. ASAN, setelah saksi korban berada di dalam kamar mandi tersebut, pintu kamar tersebut ditutup oleh MARINDAH, kemudian Terdakwa MATTUKI menyuruh saksi korban untuk tidur, selanjutnya MARINDAH menggerayangi tubuh korban dan meremas-remas kedua payudara korban, dilanjutkan membuka samping jarik yang dipakai korban, kemudian Terdakwa MATTUKI menyuruh korban untuk membuka celana dalam korban, kemudian Terdakwa memegang tangan korban terus direntangkan di atas kepala korban, kemudian saat itu MARINDAH membuka celana panjangnya yang berwarna hitam dengan celana dalamnya warna gelap, serta membuka kaosnya, kemudian MARINDAH memasukkan dengan paksa penisnya ke dalam kemaluan/vagina korban, terus ditekan-tekan beberapa kali sehingga mengeluarkan air mani di dalam kemaluan korban.
- Setelah itu kemudian MARINDAH memegang kedua tangan korban, sedangkan Terdakwa menyingkapkan sarung yang dipakainya, yang dilanjutkan memasukkan penisnya ke kemaluan/vagina korban terus ditekan beberapa kali, sehingga air maninya keluar di dalam vagina korban.
- Bahwa setelah Terdakwa selesai menyetubuhi korban tersebut di atas, kemudian MARINDAH kembali menyetubuhi korban sampai air maninya keluar di dalam kemaluan korban, setelah itu Terdakwa menyetubuhi kembali korban sampai akhirnya mengeluarkan air maninya di dalam kemaluan korban, kemudian Terdakwa dan MARINDAH memberikan uang kepada korban masing-masing Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), namun korban menolak, selanjutnya Terdakwa dan MARINDAH meninggalkan korban di dalam kamar mandi.
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa bersama MARINDAH (DPO) tersebut, menyebabkan saksi korban MANISA ditemukan selaput dara yang tidak utuh lagi (tidak ada) sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 06/1334.1401/VR/2010 tanggal 16 Nopember 2010 yang dibuat dan ditanda

Hal.2 dari 17 hal. Put. No.1461 K/Pid/2011



tangani oleh dr. ANITA ZURAIDA menerangkan Dokter Kepala Puskesmas Geger, Kabupaten Bangkalan dengan hasil pemeriksaan :

Kesimpulan :

Tidak ditemukan selaput dara pada alat kelamin wanita yang diduga akibat persentuhan dengan benda tumpul.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 285 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa **MATTUKI dan Sdr. MARINDAH (Daftar Pencarian Orang/DPO)** pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi bulan Oktober 2010 sekitar pukul 23.00 wib atau sekitar waktu itu atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2010 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam Tahun 2010, bertempat di kamar mandi milik saksi NASU alias B. ASAN di Kamp. Togeger, Desa Kampak, Kecamatan Geger, Kabupaten Bangkalan atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkalan, secara bersama-sama yaitu sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan yaitu, dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya saksi korban MANISA pulang dari rumah saksi SARIYEH menuju rumah saksi korban, kemudian pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas tiba-tiba dari arah depan ada Terdakwa MATTUKI sambil membawa senter yang diikuti oleh MARINDAH (DPO), kemudian Terdakwa MATTUKI dan MARINDAH menarik tangan kanan saksi korban dengan paksa, terus dibawa ke kamar mandi dekat tempat tersebut yaitu milik saksi NASU alias B. ASAN, setelah saksi korban berada di dalam kamar mandi tersebut, pintu kamar tersebut ditutup oleh MARINDAH, kemudian Terdakwa MATTUKI menyuruh saksi korban untuk tidur, selanjutnya MARINDAH menggerayangi tubuh korban dan meremas-remas kedua payudara korban, dilanjutkan membuka samping jarik yang dipakai korban, kemudian Terdakwa MATTUKI menyuruh korban untuk membuka celana dalam korban, kemudian Terdakwa memegang tangan korban terus direntangkan di atas kepala korban, kemudian saat itu MARINDAH membuka



celana panjangnya yang berwarna hitam dengan celana dalamnya warna gelap, serta membuka kaosnya, kemudian MARINDAH memasukkan dengan paksa penisnya ke dalam kemaluan/vagina korban, terus ditekan-tekan beberapa kali sehingga mengeluarkan air mani di dalam kemaluan korban.

- Setelah itu kemudian MARINDAH memegang kedua tangan korban, sedangkan Terdakwa menyingkapkan sarung yang dipakainya, yang dilanjutkan memasukkan penisnya ke kemaluan/vagina korban terus ditekan beberapa kali, sehingga air maninya keluar di dalam vagina korban.
- Bahwa setelah Terdakwa selesai menyetubuhi korban tersebut di atas, kemudian MARINDAH kembali menyetubuhi korban sampai air maninya keluar di dalam kemaluan korban, setelah itu Terdakwa menyetubuhi kembali korban sampai akhirnya mengeluarkan air maninya di dalam kemaluan korban, kemudian Terdakwa dan MARINDAH memberikan uang kepada korban masing-masing Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), namun korban menolak, selanjutnya Terdakwa dan MARINDAH meninggalkan korban di dalam kamar mandi.
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa bersama MARINDAH (DPO) tersebut, menyebabkan saksi korban MANISA ditemukan selaput dara yang tidak utuh lagi (tidak ada) sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 06/1334.1401/VR/2010 tanggal 16 Nopember 2010 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. ANITA ZURAIDA menerangkan Dokter Kepala Puskesmas Geger, Kabupaten Bangkalan dengan hasil pemeriksaan :

Kesimpulan :

Tidak ditemukan selaput dara pada alat kelamin wanita yang diduga akibat persentuhan dengan benda tumpul.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 289 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

LEBIH SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa **MATTUKI dan Sdr. MARINDAH (Daftar Pencarian Orang/DPO)** pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi bulan Oktober 2010 sekitar pukul 23.00 wib atau sekitar waktu itu atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2010 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam Tahun 2010, bertempat di kamar mandi milik saksi NASU alias B. ASAN di Kamp. Togerger, Desa Kampak, Kecamatan



Geger, Kabupaten Bangkalan atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkalan, secara bersama-sama yaitu sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan yaitu, bersetubuh dengan seorang wanita di luar perkawinan, padahal diketahui bahwa wanita itu dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya, yang lakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya saksi korban MANISA pulang dari rumah saksi SARIYEH menuju rumah saksi korban, kemudian pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas tiba-tiba dari arah depan ada Terdakwa MATTUKI sambil membawa senter yang diikuti oleh MARINDAH (DPO), kemudian Terdakwa MATTUKI dan MARINDAH menarik tangan kanan saksi korban dengan paksa, terus dibawa ke kamar mandi dekat tempat tersebut yaitu milik saksi NASU alias B. ASAN, setelah saksi korban berada di dalam kamar mandi tersebut, pintu kamar tersebut ditutup oleh MARINDAH, kemudian Terdakwa MATTUKI menyuruh saksi korban untuk tidur, selanjutnya MARINDAH menggerayangi tubuh korban dan meremas-remas kedua payudara korban, dilanjutkan membuka sampir/jarik yang dipakai korban, kemudian Terdakwa MATTUKI menyuruh korban untuk membuka celana dalam korban, kemudian Terdakwa memegang tangan korban terus direntangkan di atas kepala korban, kemudian saat itu MARINDAH membuka celana panjangnya yang berwarna hitam dengan celana dalamnya warna gelap, serta membuka kaosnya, kemudian MARINDAH memasukkan dengan paksa penisnya ke dalam kemaluan/vagina korban, terus ditekan-tekan beberapa kali sehingga mengeluarkan air mani di dalam kemaluan korban.
- Setelah itu kemudian MARINDAH memegang kedua tangan korban, sedangkan Terdakwa menyingkapkan sarung yang dipakainya, yang dilanjutkan memasukkan penisnya ke kemaluan/vagina korban terus ditekan beberapa kali, sehingga air maninya keluar di dalam vagina korban.
- Bahwa setelah Terdakwa selesai menyetubuhi korban tersebut di atas, kemudian MARINDAH kembali menyetubuhi korban sampai air maninya keluar di dalam kemaluan korban, setelah itu Terdakwa menyetubuhi kembali korban sampai akhirnya mengeluarkan air maninya di dalam kemaluan korban, kemudian Terdakwa dan MARINDAH memberikan uang kepada korban masing-masing Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), namun korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menolak, selanjutnya Terdakwa dan MARINDAH meninggalkan korban di dalam kamar mandi.

- Bahwa korban pada saat itu dalam keadaan tidak berdaya sesuai dengan Surat Keterangan Psikolog No.1035/433.268/2010 tanggal 25 Nopember 2010, yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa Drs. SATRO SAR-DJONO, Psi. dengan Interpretasi Psikolog yaitu :

✓ **Intelektualitas** Pasien mengalami gangguan grahita dengan taraf kecerdasan (IQ) 74 artinya tidak memiliki kapasitas kecerdasan yang bisa mendukung dirinya tetap Survive dalam memecahkan setiap persoalan dan ancaman psikologis yang dihadapi, **Emosionalitas** Pasien mengalami pengalaman psikologis yang traumatis akibat perkosaan fisik (seksualitas), efek dan emosi tampak murung dan tidak kooperatif, kurang mau berkomunikasi dan tidak memiliki kekuatan ego yang adekuat dan tidak memiliki tujuan hidup yang kuat serta tidak memiliki integritas pribadi yang kuat, sehingga secara emosional sangat rentan mengalami gangguan, **Sosio-Psikologis** yang bersangkutan dalam kondisi rentan (kurang mampu menjaga dirinya dan berbahaya bagi dirinya). Jika ada pihak lain yang melakukan tindakan kekerasan, provokasi fisik dan psikis serta bentuk-bentuk pemaksaan yang lain.

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa bersama MARINDAH (DPO) tersebut, menyebabkan saksi korban MANISA ditemukan selaput dara yang tidak utuh lagi (tidak ada) sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 06/1334.1401/VR/2010 tanggal 16 Nopember 2010 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ANITA ZURAIDA menerangkan Dokter Kepala Puskesmas Geger, Kabupaten Bangkalan dengan hasil pemeriksaan :

Kesimpulan :

Tidak ditemukan selaput dara pada alat kelamin wanita yang diduga akibat persentuhan dengan benda tumpul.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 286 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU :

KEDUA :

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa **MATTUKI**, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi bulan Oktober 2010 sekitar pukul 23.00 wib atau sekitar waktu itu atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2010 atau

Hal.6 dari 17 hal. Put. No.1461 K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam Tahun 2010, bertempat di kamar mandi milik saksi NASU alias B. ASAN di Kamp. Togeger Desa kampak, Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkalan, mereka yang sengaja member bantuan pada **MARINDAH (Daftar Pencarian Orang/DPO)**, pada waktu kejahatan dilakukan, yaitu dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa seorang wanita yaitu saksi korban MANISA bersetubuh dengan dia diluar perkawinan, yang lakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya saksi korban MANISA pulang dari rumah saksi SARIYEH menuju rumah saksi korban, kemudian pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas tiba-tiba dari arah depan ada Terdakwa MATTUKI sambil membawa senter yang diikuti oleh MARINDAH (DPO), kemudian Terdakwa MATTUKI dan MARINDAH menarik tangan kanan saksi korban dengan paksa, terus dibawa ke kamar mandi dekat tempat tersebut yaitu milik saksi NASU alias B. ASAN, setelah saksi korban berada di dalam kamar mandi tersebut, pintu kamar tersebut ditutup oleh MARINDAH, kemudian Terdakwa MATTUKI menyuruh saksi korban untuk tidur, selanjutnya MARINDAH menggerayangi tubuh korban dan meremas-remas kedua payudara korban, dilanjutkan membuka samping jarik yang dipakai korban, kemudian Terdakwa MATTUKI menyuruh korban untuk membuka celana dalam korban, kemudian Terdakwa memegang tangan korban terus direntangkan diatas kepala korban, kemudian saat itu MARINDAH membuka celana panjangnya yang berwarna hitam dengan celana dalamnya warna gelap, serta membuka kaosnya, kemudian MARINDAH memasukkan dengan paksa penisnya kedalam kemaluan/vagina korban, terus ditekan-tekan beberapa kali sehingga mengeluarkan air mani di dalam kemaluan korban.
- Setelah itu kemudian Terdakwa dan MARINDAH memberikan uang kepada korban masing-masing Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), namun korban menolak, selanjutnya Terdakwa dan MARINDAH meninggalkan korban di dalam kamar mandi.
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa bersama MARINDAH (DPO) tersebut, menyebabkan saksi korban MANISA ditemukan selaput dara yang tidak utuh lagi (tidak ada) sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 06/

Hal.7 dari 17 hal. Put. No.1461 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1334.1401/VR/2010 tanggal 16 Nopember 2010 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. ANITA ZURAIDA menerangkan Dokter Kepala Puskesmas Geger Kabupaten Bangkalan dengan hasil pemeriksaan :

Kesimpulan :

Tidak ditemukan selaput dara pada alat kelamin wanita yang diduga akibat persentuhan dengan benda tumpul.

Sebagaimana diatur diancam pidana dalam Pasal 285 KUHP Jo Pasal 56 ke-1 KUHP.

SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa **MATTUKI**, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi bulan Oktober 2010 sekitar pukul 23.00 wib atau sekitar waktu itu atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2010 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam Tahun 2010, bertempat di kamar mandi milik saksi NASU alias B. ASAN di Kamp. Togegerger Desa kampak, Kecamatan Geger, Kabupaten Bangkalan atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkalan, mereka yang sengaja memberi bantuan pada **MARINDAH (Daftar Pencarian Orang/DPO)**, pada waktu kejahatan dilakukan, yaitu dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, yang lakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya saksi korban MANISA pulang dari rumah saksi SARIYEH menuju rumah saksi korban, kemudian pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas tiba-tiba dari arah depan ada Terdakwa **MATTUKI** sambil membawa senter yang diikuti oleh **MARINDAH (DPO)**, kemudian Terdakwa **MATTUKI** dan **MARINDAH** menarik tangan kanan saksi korban dengan paksa, terus dibawa ke kamar mandi dekat tempat tersebut yaitu milik saksi NASU alias B. ASAN, setelah saksi korban berada di dalam kamar mandi tersebut, pintu kamar tersebut ditutup oleh **MARINDAH**, kemudian Terdakwa **MATTUKI** menyuruh saksi korban untuk tidur, selanjutnya **MARINDAH** menggerayangi tubuh korban dan meremas-remas kedua payudara korban, dilanjutkan membuka samping jarik yang dipakai korban, kemudian Terdakwa **MATTUKI** menyuruh korban untuk membuka celana dalam korban, kemudian Terdakwa memegang tangan korban terus direntangkan di atas kepala korban, kemudian saat itu **MARINDAH** membuka celana panjangnya yang berwarna hitam dengan celana dalamnya warna

Hal.8 dari 17 hal. Put. No.1461 K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gelap, serta membuka kaosnya, kemudian MARINDAH memasukkan dengan paksa penisnya kedalam kemaluan/vagina korban, terus ditekan-tekan beberapa kali sehingga mengeluarkan air mani di dalam kemaluan korban.

- Setelah itu kemudian MARINDAH memberikan uang kepada korban masing-masing Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), namun korban menolak, selanjutnya Terdakwa dan MARINDAH meninggalkan korban di dalam kamar mandi.
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa bersama MARINDAH (DPO) tersebut, menyebabkan saksi korban MANISA ditemukan selaput dara yang tidak utuh lagi (tidak ada) sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 06/1334.1401/VR/2010 tanggal 16 Nopember 2010 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ANITA ZURAIDA menerangkan Dokter Kepala Puskesmas Geger, Kabupaten Bangkalan dengan hasil pemeriksaan :

Kesimpulan :

Tidak ditemukan selaput dara pada alat kelamin wanita yang diduga akibat persentuhan dengan benda tumpul.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 289 KUHP Jo Pasal 56 ke-1 KUHP.

LEBIH SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa **MATTUKI** pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi bulan Oktober 2010 sekitar pukul 23.00 wib atau sekitar waktu itu atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2010 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam Tahun 2010, bertempat di kamar mandi milik saksi NASU AL. B ASAN di Kamp. Togeger Desa kampak, Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkalan, mereka yang sengaja memberi bantuan pada **MARINDAH (Daftar Pencarian Orang/DPO)**, pada waktu kejahatan dilakukan, yaitu bersetubuh dengan seorang wanita di luar perkawinan, padahal diketahui bahwa wanita itu dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya, yang lakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya saksi korban MANISA pulang dari rumah saksi SARIYEH menuju rumah saksi korban, kemudian pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas tiba-tiba dari arah depan ada Terdakwa MAT-

Hal.9 dari 17 hal. Put. No.1461 K/Pid/2011



TUKI sambil membawa senter yang diikuti oleh MARINDAH (DPO), kemudian Terdakwa MATTUKI dan MARINDAH menarik tangan kanan saksi korban dengan paksa, terus dibawa ke kamar mandi dekat tempat tersebut yaitu milik saksi NASU alias B. ASAN, setelah saksi korban berada di dalam kamar mandi tersebut, pintu kamar tersebut ditutup oleh MARINDAH, kemudian Terdakwa MATTUKI menyuruh saksi korban untuk tidur, selanjutnya MARINDAH menggerayangi tubuh korban dan meremas-remas kedua payudara korban, dilanjutkan membuka samping jarik yang dipakai korban, kemudian Terdakwa MATTUKI menyuruh korban untuk membuka celana dalam korban, kemudian Terdakwa memegang tangan korban terus direntangkan di atas kepala korban, kemudian saat itu MARINDAH membuka celana panjangnya yang berwarna hitam dengan celana dalamnya warna gelap, serta membuka kaosnya, kemudian MARINDAH memasukkan dengan paksa penisnya ke dalam kemaluan/vagina korban, terus ditekan-tekan beberapa kali sehingga mengeluarkan air mani di dalam kemaluan korban.

- Setelah itu kemudian MARINDAH memberikan uang kepada korban masing-masing Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), namun korban menolak, selanjutnya Terdakwa dan MARINDAH meninggalkan korban didalam kamar mandi.
- Bahwa korban pada saat itu dalam keadaan tidak berdaya sesuai dengan Surat Keterangan Psikolog No.1035/433.268/2010 tanggal 25 Nopember 2010, yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa Drs. SATRO SAR-DJONO, Psi. dengan Interpretasi Psikolog yaitu :
 - ✓ **Intelektualitas** Pasien mengalami gangguan grahita dengan taraf kecerdasan (IQ) 74 artinya tidak memiliki kapasitas kecerdasan yang bias mendukung dirinya tetap Survive dalam memecahkan setiap persoalan dan ancaman psikologis yang dihadapi, **Emosionalitas** Pasien mengalami pengalaman psikologis yang traumatis akibat perkosaan fisik (seksualitas), efek dan emosi tampak murung dan tidak kooperatif, kurang mau berkomunikasi dan tidak memiliki kekuatan ego yang adekuat dan tidak memiliki tujuan hidup yang kuat serta tidak memiliki integritas pribadi yang kuat, sehingga secara emosional sangat rentan mengalami gangguan, **Sosio-Psikologis** yang bersangkutan dalam kondisi rentan (kurang mampu menjaga dirinya dan berbahaya bagi diri-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nya). Jika ada pihak lain yang melakukan tindakan kekerasan, provokasi fisik dan psikis serta bentuk-bentuk pemaksaan yang lain.

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa bersama MARINDAH (DPO) tersebut, menyebabkan saksi korban MANISA ditemukan selaput dara yang tidak utuh lagi (tidak ada) sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 06/1334.1401/VR/2010 tanggal 16 Nopember 2010 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ANITA ZURAIDA menerangkan Dokter Kepala Puskesmas Geger, Kabupaten Bangkalan dengan hasil pemeriksaan :

Kesimpulan :

Tidak ditemukan selaput dara pada alat kelamin wanita yang diduga akibat persentuhan dengan benda tumpul.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 286 KUHP Jo Pasal 56 ke-1 KUHP.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangkalan tanggal 5 Mei 2011 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **MATTUKI** bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam **Pasal 286 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP** dalam Surat Dakwaan Kesatu Lebih Subsidair ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MATTUKI** dengan pidana penjara selama : 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - √ 1 (satu) potong sarung warna kuning ;
 - √ 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna abu-abu ;
 - √ 1 (satu) potong celana dalam warna putih**dikembalikan kepada saksi korban MANISA ;**
 - √ 1 (satu) potong sarung warna hijau kotak-kotak ;
 - √ 1 (satu) potong baju lengan pendek warna merah kotak-kotak**dikembalikan kepada Terdakwa MATTUKI ;**
4. Menetapkan supaya Terdakwa **MATTUKI** dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Bangkalan No.54/Pid.B/2011/ PN. Bkl. tanggal 12 Mei 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **MATTUKI** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu

Hal.11 dari 17 hal. Put. No.1461 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Primair, Subsidair, Lebih Subsidair Atau Kedua Primair, Subsidair, Lebih Subsidair ;

2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan-dakwaan tersebut ;
3. Memerintahkan Terdakwa segera dibebaskan dari tahanan setelah putusan ini diucapkan ;
4. Memerintahkan hak Terdakwa tersebut dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya ;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) potong sarung warna kuning, 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna abu-abu, 1 (satu) potong celana dalam warna putih dikembalikan kepada saksi korban MANISA, sedangkan 1 (satu) potong sarung warna hijau kotak-kotak, 1 (satu) potong baju lengan pendek warna merah kotak-kotak dikembalikan kepada Terdakwa MATTUKI ;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara sebesar Nihil ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No.54/Pid.B/2011/PN. Bkl yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Bangkalan yang menerangkan, bahwa pada tanggal 25 Mei 2011 Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangkalan telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri Bangkalan tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 6 Juni 2011 dari Jaksa Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri pada tanggal 08 Juni 2011 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangkalan pada tanggal 12 Mei 2011 dan Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 25 Mei 2011 serta memori kasasinya telah diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkalan pada tanggal 8 Juni 2011, dengan demikian permohonan kasasi beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang ;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan



menjaga agar semua hukum dan undang-undang diseluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan pengadilan bawahannya itu ;

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan yang murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu pengadilan telah melampaui batas kewenangannya (meskipun hal ini tidak diajukan sebagai alasan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya yakni mengenai hukum pembuktian.

Bahwa apabila dicermati pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan dalam putusannya pada halaman 21 dan 22, yang menyebutkan bahwa dipersidangan tidak ada saksi satupun yang melihat korban MANISA diperkosa/disetubuhi dikamar mandi milik saksi NASU alias B. ASAN oleh Terdakwa den MARINDA (DPO).

Bahwa Majelis Hakim mengesampingkan keterangan saksi korban MANISA, dimana Majelis Hakim menganggap keterangan saksi korban selalu berubah-ubah tidak konsisten, dengan asumsi (kemungkinan) karena korban MANISA menderita keterbelakangan mental (mengalami gangguan grahita), sehingga sulit untuk dipercaya, hal ini sesuai dengan bukti Surat Keterangan Psikolog No. 1035/433.268/2010 tanggal 25 Nopember 2010.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim juga mengesampingkan Visum Et Repertum No. 06/1334. 1401/VR/2010 tanggal 20 Nopember 2010 dengan kesimpulan "tidak ditemukan selaput dara pada alat kelamin wanita yang diduga akibat persentuhan dengan benda tumpul".

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim pernah menunjukkan Gambar/foto rekonstruksi kamar mandi milik saksi NASU alias B. ASAN, tetapi Terdakwa menyatakan tidak pernah di rekonstruksi di kamar mandi seperti dalam foto tersebut, dan Terdakwa menyatakan bahwa diwilayah dusun Terdakwa tidak ada kamar mandi diluar seperti dalam foto tersebut dan ternyata saksi HARI sebagai Apel/perangkat Desa menyatakan kamar mandi tersebut dalam foto diluar tersebut tidak ada.

Padahal dalam persidangan telah diajukan keterangan 6 saksi. yaitu saksi MANISA, NASU alias B. ASAN, MULIYEH alias MULIDEH, SUMMAH alias SUMILAH, SARIYEH dan saksi HARI, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, dan diantara saksi-saksi tersebut disamping saksi korban MANISA yang telah mengalami korban pemerkosaan, ada salah satu saksi yaitu saksi NASU alias B. ASAN yang melihat dan mengetahui bahwa korban MANISA telah ditarik oleh Terdakwa MATTUKI dan diikuti oleh MARINDA (DPO) masuk ke kamar mandi miliknya, dan setelah itu korban MANISA ada di kamar mandi tersebut dengan pintu tertutup, kemudian saksi NASU meminta bantuan kepada orang lain, namun waktu itu tidak ada orang sama sekali, sehingga beberapa saat kurang lebih satu jam kemudian kembali lagi ketempat tersebut dan menemui saksi korban, dan korban bercerita baru saja diperkosa/disetubuhi oleh Terdakwa MATTUKI dan MARINDA (DPO).

Bahwa selanjutnya terhadap keterangan saksi korban MANISA tidak dijadikan sebagai fakta hukum yang memperkuat pembuktian, namun oleh Majelis Hakim telah dikesampingkan dengan alasan keterangan saksi korban selalu berubah-ubah tidak konsisten, dengan asumsi (kemungkinan) karena korban MANISA menderita keterbelakangan mental (mengalami gangguan grahita), sehingga sulit untuk dipercaya, hal ini sesuai dengan bukti Surat Keterangan Psikolog No. 1035/433.268/2010 tanggal 25 Nopember 2010, padahal dalam fakta persidangan keterangan saksi korban MANISA telah diberikan dalam persidangan dengan dibawah sumpah dan mendukung dakwaan kami.

Kemudian dalam foto rekonstruksi yang telah ditunjukkan dalam persidangan, semua disangkal oleh Terdakwa MATTUKI, padahal foto rekonstruksi tersebut dibuat oleh penyidik berdasarkan keterangan para saksi. untuk menggambarkan

Hal.14 dari 17 hal. Put. No.1461 K/Pid/2011



peristiwa tindak pidana tersebut dalam dakwaan, sehingga dalam hal ini penyidik menggunakan tempat dan peran pelaku dilaksanakan ditempat lain dan peran Terdakwa diganti oleh peran pengganti, mengingat Terdakwa sejak awal penyidikan sampai dalam persidangan tersebut sudah beralibi tidak pernah melakukan perbuatan tindak pidana yang didakwakan tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka terbukti bahwa Majelis Hakim telah salah menilai alat bukti keterangan saksi korban MANISA dan NASU alias B. ASAN, dan alat bukti Surat yaitu Visum Et Repertum No.06/1334.1401/VR/2010 tanggal 20 Nopember 2010, sehingga sebenarnya putusan ini merupakan putusan bebas tidak murni.

Oleh karena putusan ini merupakan putusan bebas tidak murni, maka terhadap putusan Pengadilan Negeri Bangkalan tersebut kami Jaksa Penuntut Umum mengajukan KASASI dengan alasan sebagai berikut :

Bahwa Pengadilan Negeri Bangkalan yang telah menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah melakukan kekeliruan, yaitu :

Tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya, dalam hal :

Hakim tidak menerapkan Hukum Pembuktian.

Bahwa dalam perkara a quo, telah diajukan dalam persidangan 6 (enam) orang saksi yaitu saksi MANISA, NASU alias B. ASAN, MULIYEH alias MULIDEH, SUMMAH alias SUMILAH, SARIYEH dan saksi HARI, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, dan diantara saksi-saksi tersebut disamping saksi korban MANISA yang telah mengalami korban pemerkosaan, ada salah satu saksi yaitu saksi NASU alias B. ASAN yang melihat dan mengetahui bahwa korban MANISA telah ditarik oleh Terdakwa MATTUKI dan diikuti oleh MARINDA (DPO) masuk ke kamar mandi miliknya, dan setelah itu korban MANISA ada di kamar mandi tersebut dengan pintu tertutup, kemudian saksi NASU meminta bantuan kepada orang lain, namun waktu itu tidak ada orang sama sekali, sehingga beberapa saat kurang lebih satu jam kemudian kembali lagi ketempat tersebut dan menemui saksi korban, dan korban bercerita baru saja diperkosa/disetubuhi oleh Terdakwa MATTUKI dan MARINDA (DPO), sebagaimana uraian tersebut di atas.

Demikian juga telah diajukan alat bukti Surat berupa Visum Et Repertum No. 06/1334.1401/VR/2010 tanggal 20 Nopember 2010.



Juga adanya Alat bukti Petunjuk yaitu dari keterangan saksi-saksi, surat dan dikaitkan dengan barang bukti, maka terlihat dengan jelas bahwa Terdakwa telah terbukti sebagai pelaku daripada tindak pidana yang kami dakwakan, yaitu melanggar Pasal 286 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Dengan demikian, jika uraian-uraian tersebut di atas kita kaitkan dengan penerapan Pasal 183 KUHP, sangat jelas dan nyata bahwa untuk membuktikan perbuatan Terdakwa sudah memenuhi syarat batas minimum Pembuktian yang seharusnya dipergunakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan yang menyidangkan perkara ini, namun demikian Majelis Hakim mengesampingkan keterangan saksi korban MANISA dan Alat bukti Surat berupa Visum et Repertum No.06/1334.1401/VR/2010 tanggal 20 Nopember 2010, serta Petunjuk, dan Majelis Hakim tidak mempertimbangkan alat bukti tersebut sebagai fakta hukum yang terungkap di persidangan, sehingga terlihat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan tidak menerapkan peraturan hukum yaitu mengenai Hukum Pembuktian.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi Jaksa Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena Jaksa Penuntut Umum tidak dapat membuktikan bahwa putusan judex facti adalah bebas tidak murni, tidak ada satu saksipun yang melihat Terdakwa melakukan perkosaan terhadap korban kemudian korban sesuai visum selaput dara tidak utuh karena perbuatan yang dilakukan teman Terdakwa Marindah yang melarikan diri Terdakwa tidak ikut melakukan perkosaan terhadap korban ;

Menimbang, bahwa di samping itu Mahkamah Agung berdasarkan wewenang pengawasannya juga tidak dapat melihat bahwa putusan tersebut dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri dengan telah melampaui batas wewenang, oleh karena itu permohonan kasasi Jaksa Penuntut Umum/Pemohon Kasasi berdasarkan Pasal 244 Undang-Undang No.8 Tahun 1981 (KUHP) harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi Jaksa Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima dan Terdakwa tetap dibebaskan, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **JAKSA PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI BANGKALAN** tersebut ;

Membebaskan biaya perkara dalam tingkat kasasi kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Rabu, tanggal 23 November 2011**, oleh **H. Mansur Kartayasa, SH.MH.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H.M. Zaharuddin Utama, SH.MM.** dan **Sri Murwahyuni, SH.MH.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga**, oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Tety Siti Rochmat Setyawati, SH.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon kasasi/ Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
ttd/**H.M. Zaharuddin Utama, SH.MM.**
ttd/**Sri Murwahyuni, SH.MH.**

K e t u a,
ttd.
H. Mansur Kartayasa, SH.MH.

Panitera Pengganti,
ttd.
Tety Siti Rochmat Setyawati, SH.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI.
Panitera
Panitera Muda Pidana Umum

MACHMUD RACHIMI, SH.MH.
NIP.040018310.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal.18 dari 17 hal. Put. No.1461 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18